

**PUTUSAN**  
**Nomor 3/PID/2026/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKAMTO,SH,MKn Bin HARSO WIYONO;**
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 55/14 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sangiang, Rt/Rw: 004/005, Kel. Sangiang Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sukamto, S.H.,M.Kn Bin Harso Wiyono ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) oleh:

Perintah Umum sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;

Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan tanggal 17 Januari 2026;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Januari 2026 sampai tanggal 18 Maret 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saut Marulitua Dabuke, S.H., M.Kn., Novi Andriawan, S.Hum., S.H., Siswoyo, S.H. Advocate dan Legal Consultant pada Law Office SAUT MARULITUA DABUKE, S.H.,M.Kn., & Legal Consultant, yang beralamat di Citra Raya Eco Residence Q.02 No. 28 Ciakar, Panongan, Kabupaten Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 18 Desember 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Desember 2025 Nomor:5991/Sk. Pengacara/2025/PN.TNG;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/PID/2025/PT BTN, tanggal 7 Januari 2026, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PID/2026/PT BTN, tanggal 8 Januari 2026, tentang Penentuan Hari sidang;
3. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 11 November 2025;
4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 18 Desember 2025, dan surat – surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-3804/M.6.12.3/Eoh.2/10/2025, tertanggal 16 Oktober 2025, sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa Sukamto, S.H., M.Kn Bin Harso Wiyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) nya tertanggal 4 November 2025;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapannya tertanggal 6 November 2025;

Menimbang, bahwa keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang

dengan Putusan Sela Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 11 November 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menolak Eksepsi (Keberatan) dari Terdakwa Sukamto, S.H.,M.Kn Bin Harso Wiyono;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng atas nama Terdakwa Sukamto, S.H.,M.Kn Bin Harso Wiyono;
- Menentukan tentang blaya perkara akan ditentukan dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Putusan Sela Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 11 November 2025 tersebut, harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan menunjuk pada berkas perkara atas nama Terdakwa Sukamto, S.H.,M.Kn Bin Harso Wiyono yang dimintakan pemeriksaan banding;



Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan (*Requisitoir*) Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara No. Reg. Perkara PDM-3804/M.6.12.3/Eoh.2/10/2025 tanggal 4 Desember 2025, yang pada akhir tuntutannya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Sukamto, S.H.,M.Kn Bin Harso Wiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2023;
  - 1(satu) lembar surat Lampiran 13 Perihal permohonan kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang di Tigaraksa tanggal 9 Februari 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai Pemohon/keluarga, Tangerang 9 Februari 2023  
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
  - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo atas nama Suminta Chandra;  
(Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tangerang).;
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleedoil), yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagaimana terurai dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan.;
2. Membebaskan SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.;
3. Mengembalikan harkat martabat dan nama baik SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan dengan Putusan Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 18 Desember 2025, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO, SH.MKN BIN HARSO WIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKAMTO, SH.MKN BIN HARSO WIYONO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar Surat kuasa tanggal 9 Februari 2023

1 (satu) lembar surat Lampiran 13 Perihal permohonan kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang di Tigaraksa tanggal 9 Februari 2023.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon/keluarga, Tangerang 9 Februari 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tangerang;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor



1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 18 Desember 2025 tersebut, harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan menunjuk pada berkas perkara atas nama Terdakwa Sukamto, S.H.,M.Kn Bln Harso Wiyono;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 18 Desember 2025, sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng yang divalidasi dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 19 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 18 Desember 2025;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Permintaan Banding, sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor. 1805/Pid.B/2025/PN Tng yang divalidasi dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Desember 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 18 Desember 2025;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, juga telah diberitahukan kepada Penuntut umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Desember 2025, yang telah divalidasi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Desember 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2025;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2025, yang telah divalidasi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2025;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Januari 2026, yang telah divalidasi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Januari 2026 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 5 Januari 2026;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2025, yang telah divalidasi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Januari 2026 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2026;



Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2025, pada prinsipnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025, tanggal 18 Desember 2025, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana jelas terurai dalam memori bandingnya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa SUKAMTO, S.H.,M.KN. BIN HARSO WIYONO (PEMBANDING) memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI:**

*Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 3/PID/2026/PT BTN*

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1805/Pid.B/2025/PN Tng atas nama TERDAKWA SUKAMTO, S.H.,M.KN. BIN HARSO WIYONO;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan.;
2. Membebaskan SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.;
3. Mengembalikan harkat martabat dan nama baik SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Januari 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menolak permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menolak Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan dapat diputus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan seadil-adilnya "DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan



Kontra Memori Bandingnya tanggal 2 Januari 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagaimana jelas terurai dalam kontra memori bandingnya dan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan demikian, setelah menanggapi seluruh dalil Penuntut Umum, jelas bahwa Memori Banding Penuntut Umum tidak mampu membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan Terdakwa merupakan pelaksanaan tugas jabatan Notaris/ PPAT yang bersifat administratif dan bahkan dibenarkan dan dilindungi oleh Pasal 50 KUHPidana karena dilakukan dengan itikad baik untuk melaksanakan ketentuan Perundang-undangan.
- Selanjutnya dengan kerendahan hati dan demi menjunjung tinggi hukum serta rasa keadilan, perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**



1. Menerima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.;  
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng atas nama Terdakwa SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO.

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan.;
2. Membebaskan SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.;
  3. Mengembalikan harkat martabat dan nama baik SUKAMTO, S.H., M.Kn. Bin HARSO WIYONO baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( Inzage ), sebagaimana tertuang di dalam Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, tertanggal 29 Desember 2025;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu menurut ketentuan dan tata cara ,serta syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permohonan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukamto,SH,MKn, Bin Harso Wiyono, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan ( Eksepsi ) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan didalam surat keberatan ( Eksepsinya ) tertanggal 4 November 2025;

Menimbang, bahwa atas keberatan ( eksepsi ) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dan menyampaikan tanggapannya tertanggal 6 November 2025;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkan dan memutus dengan Putusan Sela Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 11 November 2025, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

*Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 3/PID/2026/PT BTN*



- Menolak Eksepsi ( Keberatan ) dari Terdakwa Sukamto,SH,MKn, Bin Harso Wiyono;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, atas nama Terdakwa Sukamto,SH,MKn.Bin Harso Wiyono;
- Menentukan tentang biaya perkara ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari Putusan Sela Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 11 November 2025 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa Putusan Sela Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 11 November 2025, dengan segala pertimbangan hukumnya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Putusan sela tersebut diambil alih menjadi bagian pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan , Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang, telah mempertimbangkan dan memutus pokok perkara ini dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 18 Desember 2025, yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

Menyatakan Terdakwa SUKAMTO,SH,M.Kn BIN HARSO WIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal " sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUKAMTO,SH,MKn BIN HARSO WIYONO dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2023;



- 1 (satu) lembar Surat Lampran 13 Perihal Permohonan Kepada Yth.Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kab.Tangerang di Tigaraksa tanggal 9 Febuari 2023;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon/Keluarga, tanggal 9 Februari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No.5/Lemo, atas nama SUMITA CHANDRA;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten ( BPN ) Tangerang;

6.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dan mengajukan permintaan Banding yang disertai pengajuan Memori Banding dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan pidana terlalu ringan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana Requisitoir ) terhadap Terdakwa Sukamto,SH,M.Kn dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dengan mengajukan permintaan banding yang disertai dengan alasan-alasan keberatannya sebagaimana tercantum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Desember 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, atas nama Terdakwa Sukamto,SH,M.kn,Bin Harso Wiyono;

*Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 3/PID/2026/PT BTN*



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan SUKAMTO,SH,M.Kn Bin HARSO WIYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan;
2. Membebaskan SUKAMTO,SH,MKn Bin HARSO WIYONO dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat martabat dan nama baik SUKAMTO,SH.MK.n Bin HARSO WIYONO, baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT );
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;  
Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq.Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aquo et bono* );

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta meneliti secara seksama surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, terutama Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1895/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 18 Desember 2025, dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara a quo, serta telah memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut akan dipertimbangkan hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa proses peradilan perkara aquo di Tingkat Pertama terjadi pada tahun 2025, sedangkan sejak tanggal 2 Januari 2026 telah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Pengadilan Tinggi perlu mencermati ketentuan dalam Bab I Tentang Ruang Lingkup Berlakunya



Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana dan Bab XXXVI Tentang Ketentuan Peralihan;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Tentang Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana, Pasal 3 berbunyi: "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana";

Menimbang bahwa dalam Bab XXXVI Tentang Ketentuan Peralihan, Pasal 618 berbunyi sebagai berikut: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa";

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama Bab XII Tentang Pemalsuan Surat, Pasal 263 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakalannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun";

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru Bab XIII tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Pasal 391 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat

tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI";

Menimbang bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP Lama dan Pasal 391 ayat (1) KUHP Baru, keduanya mengatur tentang Tindak Pidana yang sama yaitu Pemalsuan surat, oleh karena proses peradilan perkara aquo di Tingkat Pertama terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ini berlaku, maka dalam penanganan perkara pada masa transisi ini, Pengadilan Tinggi menerapkan Ketentuan Peralihan yang diatur dalam Pasal 391 ayat (1) Jo Pasal 3 KUHP ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi harus menentukan Pasal mana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, apakah Pasal 263 ayat (1) KUHP yang lama atau Pasal 391 ayat (1) KUHP yang baru;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati kedua Pasal tersebut, dalam Pasal 391 ayat (1) KUHP yang baru terdapat penambahan elemen unsur pasal yaitu "atau pidana denda paling banyak kategori VI", dimana dengan adanya penambahan elemen unsur Pasal tersebut, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku Tindak Pidana dan oleh karena pidana denda lebih ringan dibanding pidana penjara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Pasal 391 ayat (1) KUHP yang baru lebih menguntungkan dari pada Pasal 263 ayat (1) KUHP yang lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi menerapkan Pasal 391 ayat (1) KUHP yang baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan, telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- Barang siapa,
- Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan



maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari keseluruhan pertimbangan dari putusan perkara a quo, berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Ahli dan barang bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana dari Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah " *Turut serta melakukan pemalsuan surat* ";

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana dari Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah " *Pemalsuan Surat* ";

Menimbang, bahwa rumusan dari Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :



*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam ) tahun;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 263 ayat (1) KUHP yang lama, adalah :

- a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- b. Yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal tersebut sama dengan unsur-unsur pasal 391 ayat (1) KUHP yang baru ;

Menimbang, bahwa dari frasa kata " *dapat menimbulkan hak* " dan frasa kata " *dapat menimbulkan kerugian* " dalam rumusan delik Pasal 391 ayat (1) KUHP yang baru, dapat diketahui dan dipastikan bahwa tindak pidana atau delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) KUHP yang baru adalah merupakan " *Delik Formil* " yang lebih menekankan dan focus pada perbuatan yang dilarang oleh hukum *in casu* " *membuat surat palsu atau memalsukan surat* ", tanpa melihat pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh hukum *in casu* " *membuat surat palsu atau memalsukan surat* " adalah unsur esensial yang harus dibuktikan dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 391 ayat (1) KUHP yang baru ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian unsur tindak pidana dalam pasal 391 ayat (1) KUHP, karena delik yang dirumuskan merupakan " *delik formil* ", maka yang harus dibuktikan adalah unsur esensial dari pasal 391 ayat (1) KUHP yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu " *membuat surat palsu atau memalsukan surat* ", jika unsur esensial tersebut yaitu perbuatan " *membuat surat palsu atau memalsukan surat* " terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 391 Ayat (1) KUHP dianggap telah terpenuhi , tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa unsur esensial yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) KUHP adalah unsur alternatif , yaitu " *Membuat surat palsu atau memalsukan surat* ", jika salah satu unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dikualifisir sebagai tindak pidana Pemalsuan surat, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap unsur esensial tersebut telah dipertimbangkan secara baik Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana jelas terurai dalam putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari formulasi Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Tangerang, dapat diketahui bahwa objek pemalsuan surat yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa Sukanto,SH,M.Kn Bln Harso Wiyono adalah " Membuat surat palsu ", berupa Surat Pernyataan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tidak dalam sengketa dan surat Pernyataan menguasai secara fisik atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 5/Lemo. Surat Pernyataan tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa Sukanto,SH,M.Kn selaku Kuasa dari Saksi Charli Chandra dan digunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu syarat Pengajuan Permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 5/Lemo, dari atas nama Almarhum Sumita Chandra ke atas nama saksi Charli Chandra sebagai ahli waris dari Almarhum Sumita Chandra;



Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dan surat Pernyataan menguasai secara fisik, telah disediakan formulir atau blangko oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN );

Menimbang, bahwa harus dapat dimengerti dan dipahami bahwa Formulir atau Blangko Surat Pernyataan sebagaimana terdapat dalam lampiran 13, baru berubah status menjadi suatu surat dan mempunyai nilai sebagai surat, jika Formulir atau Blangko tersebut telah diisi dan/atau ditandatangani ;

Menimbang, bahwa terkait Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada lampiran 13 Permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tersebut, maka yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tersebut tidak dalam sengketa ?, dan;
- Apakah tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tersebut secara fisik dikuasai oleh Saksi Charli Chandra ?;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Sukamto,SH,M.Kn Bin Harso Wiyono dalam mengajukan Permohonan Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tersebut adalah selaku Kuasa dari Saksi Charli Chandra, bertindak untuk dan atas nama Charli Chandra selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Kuasa dari Saksi Charli Chandra, Terdakwa Sukamto,SH,M.Kn Bin Harso Wiyono telah membuat dan menandatangani serta mengajukan Permohonan Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo kepada Kepala Kantor Pertanahan ( BPN ) Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan Permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tersebut, Terdakwa Sukamto,SH,M.Kn Bin Harso Wiyono mengisi formulir atau blangko lampiran 13, yang merupakan Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tanah dikuasai secara fisik;



Menimbang, bahwa Terdakwa Sukamto,SH,M.Kn. di persidangan menerangkan bahwa sebelum mengajukan balik nama, Terdakwa telah melakukan pengecekan secara online pada Aplikasi Badan Pertanahan Nasional, dan hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 5/ Lemo tersebut tidak sedang diagunkan, tidak terdapat blokir-blokir dari Kementrian, tidak terdapat sita, tidak ada sengketa atau perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukamto,SH,MKn dalam Kapasitasnya sebagai saksi untuk perkara Terdakwa Charli Chandra, dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa formulir 13 yang saksi buat ada kalimat tertulis " tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam sengketa dan dikuasai secara fisik dan seterusnya " memang itu format yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kabupaten Tangerang dan selama ini saksi in casu Terdakwa tidak pernah melakukan penelitian ke lapangan untuk memastikan fisik ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Sukamto,SH,MKn selaku Kuasa dari Saksi Charli Chandra telah melakukan pengecekan secara online melalui Aplikasi Badan Pertanahan Nasional dan **hasil pengecekan tersebut**

secara administrative atau secara *de jure* ternyata tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tersebut tidak dalam keadaan sengketa, akan tetapi secara *de facto* atau fakta yang sesungguhnya menunjukkan bahwa secara yuridis bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tersebut memiliki Riwayat yang Panjang terhadap terjadinya sengketa, hal ini terbukti dengan banyaknya Putusan Pengadilan, baik putusan pidana maupun putusan perdata dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 /Lemo tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo secara fisik dikuasai oleh Saksi Charli Chandra , dalam kenyataannya secara *de facto tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh PT.Mandiri Bangun Makmur* sebagai Kuasa dari Para Ahli Waris Almarhum The Pit Nio ,berdasarkan surat Kuasa Nomor 11, tanggal 09 Maret 2015;



Menimbang, bahwa karena terbukti secara *de facto* bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tersebut dalam keadaan sengketa dan secara fisik dikuasai oleh PT.Mandiri Bangun Makmur dan bukan dikuasai oleh saksi Charlie Chandra dan bukan pula dikuasai oleh Terdakwa Sukamto,SH,MKn. selaku Kuasa dari Saksi Charlie Chandra, maka Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa dan tanah secara fisik dikuasai oleh Saksi Charli Chandra dan tidak pula dikuasai oleh Terdakwa selaku Kuasa dari Saksi Charli Chandra, isi Surat Pernyataan tersebut menjadi tidak benar atau dipalsukan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa karena isi Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada formulir 13 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Sukamto,SH,MKn tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, maka Terdakwa Sukamto,SH,MKn Bin Harso Wiyono telah terbukti membuat dan menandatangani Surat Palsu, yaitu Surat Pernyataan tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan tanah secara fisik;

Menimbang, bahwa adalah suatu kewajiban hukum bagi Terdakwa selaku kuasa dari Saksi Charlie Chandra untuk mengetahui dan mencari

kebenaran apakah tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan apakah tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh Saksi Charlie Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur " Membuat Surat Palsu ", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur pasal tersebut terbukti, maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan frasa kata " dengan maksud " pada unsur Pasal 391 ayat (1) KUHP ini adalah salah satu bentuk kesengajaan dalam doktrin ilmu hukum pidana. Bentuk-bentuk Kesengajaan ( *dolus* ) di dalam ajaran Ilmu hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud ( *Dolus Directus* );

Pelaku secara sadar menginginkan terwujudnya perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Kesengajaan dengan Kepastian ( *Dolus Indirectus* );

Pelaku secara tidak langsung menginginkan akibat tertentu, akan tetapi pelaku tahu pasti bahwa akibat akan terjadi sebagai konsekwensi dari perbuatannya;

Kesengajaan sebagai kemungkinan ( *Dolus eventualis* );

Pelaku tidak menginginkan timbulnya akibat tertentu, akan tetapi pelaku menyadari bahwa akibat tersebut kemungkinan terjadi dan ia tetap melanjutkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian unsur ini, maka yang harus dibuktikan adalah :

- Apa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membuat surat palsu tersebut ? ,dan
- Apa akibat yang ditimbulkan dengan adanya surat palsu tersebut ?;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, terutama Saksi Charlie Chandra, saksi



H.Marimin, dan Keterangan Terdakwa Sukamto,SH,MKn, diperoleh fakta hukum bahwa surat Pernyataan yang nyata-nyata isinya tidak benar (palsu) itu dibuat oleh Terdakwa selaku kuasa dari saksi Charlie Chandra untuk digunakan sebagai bukti dan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan permohonan pencatatan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo dari atas nama Sumita Chandra ke atas nama Saksi Charlie Chandra ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dipastikan berpotensi menimbulkan akibat hukum dan "dapat menimbulkan kerugian" bagi Para Ahli Waris Almarhum The Pit Nio dan/atau PT.Mandiri Bangun Makmur yang telah membayar Ganti rugi atau kompensasi kepada Para Ahli waris Almarhum The Pit Nio; bahwa Saksi Charlie Chandra akan memperoleh hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukamto,SH,MKn.Bin Harso Wiyono selaku kuasa dari Saksi Charlie Chandra secara sadar menginginkan dan bermaksud agar surat palsu tersebut digunakan sebagai bukti yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan permohonan pencatatan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur " dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari Pasal 391 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa Sukamto,SH,MKn. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemalsuan surat ";

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap Terdakwa di juncto kan atau dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lama sama dengan pasal 20 huruf c KUHP yang baru tentang turut serta ( *Deelneming* ) ;

Menimbang, bahwa dalam delik penyertaan ( *deelneming* ) mensyaratkan bahwa pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang, yang



dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat ini, pelaku tindak pidananya adalah Terdakwa Sukamto,SH,MKn. dan saksi Charlie Chandra yang penuntutannya dilakukan terpisah ( *splitsing* ), bahkan terhadap Charlie Chandra penuntutannya telah dilakukan terlebih dahulu dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 856/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 20 Agustus 2025 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 160/PID/2025/PT.BTN, tanggal 9 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa dalam konteks delik penyertaan dalam perkara ini, Terdakwa Sukamto,SH,MKn. adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana Pemalsuan surat ( *daderschaft* ), dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku Kuasa dari saksi Charlie Chandra, dengan demikian unsur turut serta atau penyertaan sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf c KUHP yang baru, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 391 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c KUHP yang baru, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Turut serta melakukan pemalsuan surat* ", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana dari Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lama sama dengan pasal 391 ayat (1) jo Pasal 20 huruf c KUHP yang baru sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dinyatakan terbukti adalah " *Turut serta melakukan pemalsuan surat* ", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan *mengubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, sekedar mengenal kualifikasi tindak pidana Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*" yang lama sama dengan pasal 391 ayat (1) jo Pasal 20 huruf c KUHP yang baru, sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terkait masalah penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, jika dilihat dan dipandang dari sisi keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tuntutan Pidana ( Requisitor ) yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa Sukanto,SH,MKn, dijatuhi pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun, dan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang di dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun, dinilai kurang tepat dan tidak adil, terutama bagi Terdakwa Sukanto,SH,Mkn.Bin Harso Wiyono, oleh karena itu maka **Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten , akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 18 Desember 2025, sekedar mengenai strafmaat atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa “;**

Menimbang, bahwa perubahan **strafmaat** atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa , didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah bahwa " **Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “;**

Menimbang, bahwa dengan berpegang teguh pada asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka Hakim dalam mengadili suatu perkara harus didasarkan pada kebenaran dan keadilan , karena setiap putusan yang diambil harus didasarkan pada Keadilan yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum menurut **Gustav Radbruch** mencakup tiga nilai dasar , yaitu " **Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum**". Prioritas dalam Teori Gustav Radbruch yang lebih dikenal dengan "**Radbruch Formula “** , bahwa apabila terjadi benturan antara ketiga nilai tersebut , maka nilai keadilan harus diutamakan ;

Menimbang, bahwa " *Keadilan* ", adalah konsep penyelenggaraan kekuasaan kehakiman , yang mengacu pada prinsip kesetaraan , integritas , proporsionalitas, imparisialitas dan restorative;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Judex Facti telah keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar membuktikan secara yuridis anasir unsur-unsur dalam pasal yang dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang relevan yang diperoleh dari alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya terkait dengan penjatuhan pidana tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 18 Desember 2025, terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Sukamto,SH,MKn, tidak dapat dibenarkan sepanjang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak relevant dan bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan dalam Tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang telah dipertimbangkan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 18 Desember 2025 tidak dapat dipertahankan dan akan diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang



dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa , seperti tercantum pada pertimbangan berikut ini ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal ataupun keadaan yang dapat memberatkan kesalahan Terdakwa;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal ataupun keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan terdakwa seperti tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dan dicantumkan di dalam amar ( *dictum* ) putusan ini , adalah telah sesuai dan setimpal dengan Kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan yang dijalani oleh Terdakwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak proses penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pemeriksaan Tingkat Banding, dengan mengacu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, akan ditetapkan sebagaimana akan dicantumkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka harus pula ia



dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pemeriksaan, yang pada pemeriksaan Tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana akan dicantumkan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI Nomor 49 tahun 2009, tentang Perubahan atas UU RI Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum, UU RI Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo UU RI Nomor 20 tahun 2025, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lama dan Pasal 391 ayat (1) jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 3 UU RI Nomor 1 tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang baru dan Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI:



Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1805/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 18 Desember 2025, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKAMTO,SH,MKn Bin HARSO WIYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan pemalsuan surat* ", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKAMTO,SH,MKn Bin HARSO WIYONO**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Lampiran 13 Perihal Permohonan Kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang di Tigaraksa, tanggal 9 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai Pemohon/Keluarga, tanggal 9 Februari 2023;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No.5/Lemo, atas nama SUMITA CHANDRA;

**Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan ( BPN ), Kabupaten Tangerang;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pemeriksaan, yang pada pemeriksaan Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026 oleh MOH. MUCHLIS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H. dan H. SARPIN RIZALDI; S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, akan tetapi dihadiri Penasihat Hukumnya. Putusan ini telah dikirimkan pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tangerang.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H. MOH. MUCHLIS, S.H., M.H.

TTD

H. SARPIN RIZALDI, S.H., M.H.


PANITERA PENGGANTI,

TTD

ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E,S.H.,M.H.

Sesuai/Fotocopy sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
Pengadilan Tinggi Banten

PANITERA



ATING BUDIMAN, S.H.,MH.  
NIP. 19650612 198603 1 002

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 3/PID/2026/PT BTN